



**PUTUSAN**

Nomor 107 K/MIL/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. ISRAN ARMAN;**  
Pangkat/NRP : Pratu/31120217401092;  
Jabatan : Taban Munisi Ton Ban Kipan B;  
Kesatuan : Yonif Raider 700/WYC;  
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan/19 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 13 Asmil  
Yonif Raider 700/WYC Kota Makassar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danyonif Raider 700/WYC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/V/2018 tanggal 14 Mei 2018;
2. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/205/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018;
3. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/238/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018;
4. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/259/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/MIL/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/86-K/PM.III-16/AD/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

6. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/86-K/PM.III-16/AD/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/59-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2018 tanggal 8 November 2018;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/64-K/PMT.III/AD/BDG/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018;
9. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 58/Pen/Tah/Mil/S/2019 tanggal 12 Maret 2019;
10. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 82/Pen/Tah/Mil/S/2019 tanggal 2 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar tanggal 22 Oktober 2018 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Muh. Isran Arman, Pratu NRP.31120217401092 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/MIL/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Muh. Isran Arman, Pratu NRP.31120217401092 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD;

- Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan;
- Kami mohon barang bukti berupa:
  1. Berupa barang:
    - 1 (satu) buah tabung bekas CDR;
    - 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex;
    - 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
    - 5 (lima) batang pipet plastik warna putih;
    - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  2. Berupa surat-surat:
    - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018;
    - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018;
    - 1 (satu) lembar fotokopi foto barang bukti;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018 tanggal 2 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/MIL/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muh. Isran Arman, Pratu NRP. 31120217401092, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1 (satu) buah tabung bekas CDR;
    - 1 (satu) buah batang pipet kaca/pirex;
    - 2 (dua) sachet plastik bening kosong bekas pakai;
    - 5 (lima) batang pipet plastik warna putih;
    - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. Surat-surat:
    - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. 1756/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman S.Si, M.Kes. dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol. Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P;
    - 1 (satu) lembar fotokopi foto barang bukti Nomor Lab. 1756/NNF/IV/2018;
    - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman S.Si, M.Kes. dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol. Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/MIL/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi foto barang bukti Nomor Lab. 1751/NNF/IV/2018;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 105-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muh. Isran Arman, Pratu NRP.31120217401092;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018 tanggal 2 November 2018, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018 tanggal 2 November 2018 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/86-K/PM.III-16/AD/II/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/MIL/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 4 Maret 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 4 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan sebab *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan memperberat pemidanaan Terdakwa dari 10 (sepuluh) bulan penjara dan pidana tambahan pemecatan menjadi 1 (satu) tahun penjara dan pidana tambahan pemecatan, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 23 April 2018, Terdakwa dan Saksi-3 Edho Suhandoko telah membeli sabu-sabu secara patungan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 WITA sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-3 Edho Suhandoko di rumah mertua Saksi-3 Edho Suhandoko yaitu Saksi-4 Nurhayati Dg. Angki, dengan cara menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol berisi air setengah lalu pada tutup botol diberi 2

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/MIL/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lubang, selanjutnya dimasukkan 2 (dua) buah pipet melalui lubang tersebut lalu ujung pipet dimasukan kedalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca pirex lalu dibakar bagian bawahnya dan berubah menjadi asap dan asap sabu-sabu tersebut lalu dihisap menggunakan pipet melalui mulut secara bergantian oleh Saksi-3 Edho Suhandoko dan Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 1751/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018, menyatakan bahwa *urine* dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dimana Terdakwa sebagai aparatur negara serta akibat perbuatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu dapat menghambat program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya berperang terhadap narkotika, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan Saksi Edho Suhandoko tidak sendiri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sifat dan tabiat yang tidak baik karena tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/MIL/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUH. ISRAN ARMAN, Pratu NRP.31120217401092** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
**Dr.Drs.H.Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.**  
TTD  
**Hidayat Manao, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,  
TTD  
**Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**  
  
Panitera Pengganti,  
TTD  
**Raja Mahmud, S.H.,M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.**  
**BRIGADIR JENDERAL TNI**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/MIL/2019